

# Analisis Putusan Tindak Pidana Pelaku Aborsi Secara Ilegal

*by* Nancy Ayu Lianawati

---

**Submission date:** 13-May-2024 11:26PM (UTC-0500)

**Submission ID:** 2378898408

**File name:** Terang\_Volume\_1\_No.\_2\_Juni\_2024\_Hal\_157-164.pdf (232.13K)

**Word count:** 3104

**Character count:** 19379



## Analisis Putusan Tindak Pidana Pelaku Aborsi Secara Ilegal (Studi kasus: 136/Pid.Sus/2023/PN Byl)

28

Nency Ayu Lianawati

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta

**Abstract:** Technological advances in all fields always have an impact on society in a nation. Likewise for the Indonesian people. One of the population problems facing the Indonesian nation today is the social behavior of the younger generation, which today is very free. In fact, they will be the next generation of the nation's ideals. This research method was carried out using a statute approach and a conceptual approach containing descriptions of theories, findings and other research materials obtained from reference materials to serve as a basis for research activities. This approach is also known as the literature approach, the judge's consideration in imposing a crime on abortion committed by the defendant is based on the legal basis used by the judge, namely Article 77 A of the Republic of Indonesia Law No. 35 of 2014 concerning the stipulation of government regulations in lieu of Law No. 1 of 2016 concerning the second amendment to Republic of Indonesia Law no. 23 of 2002 concerning child protection became law in conjunction with Article 55 Paragraph 1 of the Criminal Code. The Panel of Judges in deciding this case looked at the facts at trial and declared the Defendant legally and convincingly guilty of committing a criminal act "participating in committing an act with intentionally carrying out an abortion on a child who is still in the womb for reasons and procedures that are not justified by the provisions of the laws and regulations, based on the judge's considerations, namely the public prosecutor's indictment, witness statements, defendant's statements, evidence, and articles in criminal law regulations, as well as positive legal considerations, namely the reasons why the defendant committed the act and the consequences of the defendant's actions.

**Keyword:** Abortion, women's health, health

**Abstrak:** Kemajuan teknologi disegala bidang selalu membawa dampak bagi masyarakat di suatu bangsa. Begitu juga untuk bangsa Indonesia. Salah satu masalah penduduk yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah tata pergaulan generasi muda yang dimasa sekarang sangatlah bebas. Padahal mereka akan menjadi generasi penerus cita-cita bangsa. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tindak pidana aborsi dilakukan terdakwa dilihat berdasarkan dasar hukum yang dipakai oleh hakim yaitu Pasal 77 A UU RI No. 35 tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini melihat fakta-fakta yang ada di persidangan dan menyatakan Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tatacara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan", berdasarkan pada pertimbangan hakim yaitu dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, serta pertimbangan hukum positif yaitu alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan akibat perbuatan terdakwa

**Kata kunci:** Aborsi, kesehatan Perempuan, kesehatan.

### PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi disegala bidang selalu membawa dampak bagi masyarakat di suatu bangsa. Begitu juga untuk bangsa Indonesia. Salah satu masalah penduduk yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah tata pergaulan generasi muda yang dimasa sekarang sangatlah bebas. Padahal mereka akan menjadi generasi penerus cita-cita bangsa.

Pergaulan bebas para pemuda pemudi, bahkan anak dibawah umurpun bisa melakukan perbuatan yang sekarang bisa berakibat fatal. Misalnya, mereka sering menirukan adegan-

*Received April 13, 2024; Accepted Mei 14, 2024; Published Juni 30, 2024*

\* Nency Ayu Lianawati

adegan dewasa yang mereka tonton baik melalui televisi atau dari media social. Hal ini dapat mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan. Disini beban mental untuk wanita semakin berat. Dia akan menanggung malu jika si pria tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya timbulah gagasan yang tidak baik untuk menghilangkan rasa malu itu dengan cara aborsi (pengguguran kandungan).

Aborsi memiliki 2 sifat yaitu bersifat legal aborsi legal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang berkompoten berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan, sesuai pasal 75 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Kesehatan serta dengan persetujuan ibu yang hamil dan atau suami. Aborsi legal sering juga disebut aborsi buatan atau pengguguran dengan indikasi medis. Yang kedua yaitu aborsi ilegal, aborsi ilegal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang tidak kompeten, melalui cara-cara diluar medis seperti pijat, jamu atau ramu-ramuan, dengan atau tanpa persetujuan ibu hamil dan atau suaminya. Aborsi ilegal sering juga dilakukan oleh tenaga medis yang berkompoten, tetapi tidak mempunyai indikasi medis

Praktik aborsi yang tidak aman merupakan perbuatan yang telah terjadi sejak lama, sejak tahun 1967. World Health Assembly mengidentifikasi aborsi yang tidak aman sebagai permasalahan kesehatan masyarakat yang serius di berbagai negara. Setiap tahunnya, 22 juta praktik aborsi tidak aman diperkirakan telah terjadi. Praktik tersebut menyebabkan kematian pada sekitar 47 ribu jiwa. Hampir semua praktik aborsi tersebut (98%) terjadi di negara berkembang Di Indonesia sendiri, para peneliti memperkirakan bahwa setiap tahunnya sekitar dua juta aborsi dipraktikan.

Meningkatnya tingkat aborsi di Indonesia sejalan dengan meningkatnya hubungan seks bebas di luar nikah. Stigma atas perilaku tersebut serta pembatasan yang ketat terhadap aborsi membuat perempuan Indonesia sering kali mencari bantuan untuk aborsi melalui tenaga-tenaga non medis yang menggunakan cara-cara antara lain dengan meminum ramuan-ramuan yang berbahaya dan melakukan pemijatan pengguguran kandungan yang membahayakan, atau dengan penggunaan racikan obat sendiri contohnya misoprostol secara pribadi tanpa resep. Misoprostol merupakan obat yang memiliki kontraindikasi bagi wanita hamil karena dapat gugurnya kandungan jika tidak ditangani secara medis. Penggunaan misoprostol diluar indikasi sebagai obat pematang cervic untuk induksi persalinan (aborsi) karena harganya murah. Meskipun banyak digunakan untuk menggugurkan kandungan, obat tersebut tetap harus digunakan dengan hati-hati karena dapat membahayakan kesehatan dan nyawa ibu hamil.

Meskipun Indonesia memberikan pengecualian atas dasar kedaruratan medis (abortus provocatus medicinalis) maupun kasus perkosaan sebagaimana tertuang dalam pasal 346,

pasal 347, pasal 348, dan pasal 349 KUHP menganggap aborsi sebagai kegiatan ilegal (abortus provocatus criminalis). Aturan yang ketat terhadap aborsi, sulitnya untuk mengakses informasi, interaksi dan transaksi di dunia nyata, ditambah melekatnya kehidupan para remaja pada media sosial dapat mendorong para remaja yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan untuk berpindah dari dunia nyata ke dunia maya dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Karakter dunia maya yang bebas, terintegrasi secara virtual melalui perangkat daring, terbuka untuk semua orang, arena luas untuk diskusi secara daring dengan bahasa sehari-hari serta ikatan solidaritas virtual memiliki implikasi pada perilaku pelaku aborsi daring di kalangan remaja melalui media sosial. Para klien aborsi berpotensi melihat ini sebagai solusi praktis, cepat, efektif, dan efisien yang dapat menjaga rahasia mereka.

<sup>36</sup> Fakta ini tentunya menjadi pasar tersendiri bagi para penjual obat aborsi daring. Pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta orang dimana hampir 130 juta orang diantaranya adalah pengguna aktif media sosial menjadi target potensial. Kecenderungan penggunaan media sosial khususnya bagi remaja dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dalam mengedarkan obat ilegal berupa obat aborsi. Seiring dengan kemajuan teknologi tersebut, internet sebagai media dalam mempromosikan dan mendistribusikan produk semakin mempersempit antara pembeli dan penjual. Media ini pula yang disalahgunakan oleh pelaku kejahatan dalam melaksanakan kegiatannya termasuk diantaranya mempromosikan dan mengedarkan obat penggugur kandungan. Oleh karenanya, kajian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi peredaran gelap obat aborsi ilegal di media sosial serta mencari intervensi terbaik yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Melakukan aborsi dengan sengaja dilakukan dan tidak sesuai dengan <sup>6</sup> Pasal 75 ayat (2) dapat <sup>34</sup> dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 194. Selain itu aborsi atau pengguguran kandungan tanpa bantuan medis ini pun sejatinya dilarang sebab selain bertentangan dengan norma hukum juga dianggap bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan.

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam suatu putusan peradilan merupakan suatu bentuk tanggung jawab hakim atas apa yang diputuskannya dalam putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan dalam putusan harus memperhatikan pertimbangan hukum yang terdapat dalam bagian maupun isi putusan. Pada dasarnya yang membuat terdakwa mendapat ancaman pidana dikarenakan adanya pertimbangan dari hakim yang mempertakan dan meringankan.

## KAJIAN TEORITIS

21

### Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. Secara umum tindak pidana merupakan suatu pelanggaran pada norma yang ada mengenai gangguan ada tata tertib hukum, entah secara sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum.

Menurut Moeljatno, istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif juga perbuatan yang bersifat pasif. Menurut Moeljanto, unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan
2. Yang dilarang
3. Ancaman pidana

### Aborsi Dalam Perfektif Hukum

Pengertian aborsi secara umum adalah pengguguran kandungan. Aborsi bisa dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Aborsi yang secara tidak sengaja dilakukan dapat terjadi akibat kecelakaan dan yang disebut aborsi tidak melawan hukum, tindakan tersebut tidak menyalahi aturan hukum.

Dokternya sama-sama bisa merahasiakan semua peristiwa aborsi tersebut Sedangkan tindakan aborsi yang melawan hukum adalah tindakan yang menyalahi aturan hukum, atau pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja dan dapat berakibat hukum. Tindakan aborsi yang melawan hukum sering terjadi tetapi jarang ada yang memberitakan, karena masing-masing pihak antara pasien dengan pelaku.

Perbuatan aborsi dilarang oleh undang-undang. Tetapi berdasarkan <sup>27</sup> Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 75 ayat 2 terdapat perkecualian. Aborsi boleh saja dilaksanakan asal memenuhi beberapa prosedur yang sudah menjadi dasar pokok yang tidak boleh dilanggar, baik dalam KUHP maupun aturan khusus yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Aborsi yang dibenarkan menurut aturan hukum hanya untuk penyelamatan kesehatan ataupun nyawa seseorang, misalnya saja ada seorang ibu hamil yang kehamilannya di luar kandungan maka untuk menyelamatkan jiwa ibu tersebut perlu diadakan tindakan operasi guna mengangkat janin yang berada di luar kandungan itu karena tanpa adanya tindakan operasi tersebut kemungkinan jiwa ibu hamil tersebut dapat terancam.

Aborsi memiliki dua kualifikasi yaitu, *Abortus Spontaneus* suatu kejadian yang mengakibatkan kegugurannya suatu kehamilan dari seorang ibu hamil dikarenakan akibat terpleset, jatuh, kecelakaan atau kejadian yang lain yang spontan. Yang kedua *Abortus Provocatus Criminalistis* yaitu tindakan aborsi yang tidak dibenarkan karena dalam KUHP tindakan aborsi diatur dalam pasal 346, pasal 347, pasal 348, dan pasal 349 KUHP, misalnya ada seorang wanita muda hamil karena alasan belum punya suami dan karena malu diketahui oleh temandan keluarga maka ia bermaksud menggugurkan kandungannya dengan minta bantuan seorang dokter atau dengan menggunakan obat penggugur kandungan yang dijual di media sosial untuk dapat kandungannya digugurkan, aborsi seperti inilah yang tidak dibenarkan dalam KUHP.

41

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach* berisi <sup>1</sup> uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari <sup>8</sup> bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini <sup>7</sup> *prescriptif design* adalah yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Dalam penelitian ini adalah mengetahui Bagaimana pengaturan hak citi hamil bagi pekerja perempuan. Hasil penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif. <sup>10</sup> Penelitian kualitatif tidak terlepas dari kritik sehingga data-data yang diperoleh melalui metode kualitatif tidak memiliki standar yang baku dalam hal perhitungan. <sup>15</sup> Pendekatan penelitian kualitatif ialah untuk memahami atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang diangkat untuk diteliti secara mendalam. <sup>16</sup> Peneliti lebih tertarik dengan analisis data kualitatif karena menyatu

dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Aborsi Ilegal

Analisis yuridis pertimbangan hakim terdiri dari dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan pidana. Hal ini, pertimbangan yuridis berdasarkan pada sudut pandang hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara, umumnya hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan sebelum membuat keputusan. Oleh karena itu, dalam perkara Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN.Byl hakim dalam menjatuhkan putusan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tatacara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan 77A UU RI. No. 35 tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan dihubungkan dengan apakah perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam pertimbangan ini hakim dapat menjatuhkan berat ringannya serta lamanya ancaman pidana.

Analisis non yuridis pertimbangan hakim terdiri dari alasan perbuatan terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, dalam perkara Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN.Byl hakim dalam menjatuhkan vonis juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Alasan yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa telah membantu saksi dalam perbuatan pengguguran nyawa bayi yang masih berada dikandung. Sedangkan untuk alasan yang meringankan terdakwa adalah terdakwa masih muda dan Terdakwa hanya dimintai tolong dan bukan murni ide atau inisiatif terdakwa, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung bagi keluarga.

### Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Byl Ditinjau Dari Hukum Positif di Indonesia

Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar pasal 28A, menyatakan bahwa hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan adalah hak bagi setiap orang, terutama warga negara Indonesia. Apabila seseorang menghilangkan nyawa yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga

janin yang masih didalam kandungan. Negara bertanggung jawab untuk melindungi hak hidup setiap warganya, dengan menggunakan alat-alat negara untuk bertindak jika terjadi pelanggaran hak hidup manusia.

Memnurut ketentuan Undang-Undang Pasal 347 dan 348 <sup>49</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai <sup>31</sup> pengguguran, maka hal tersebut apabila melakukan aborsi diluar kepentingan medis tindakan tersebut tidak boleh dilakukan. Apabila dipahami lagi dalam ketentuan KUHP yang dilandasi dengan suatu pemikiran bahwa anak yang masih didalam kandungan sudah dianggap sebagai subyek hukum sehingga berhak mendapatkan <sup>31</sup> perlindungan hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 <sup>32</sup> Tentang Kesehatan Pasal 60 dan 428, maka seseorang tidak memenuhi kriteria tersebut untuk aborsi <sup>32</sup> sebagaimana dimaksud dalam pasal diatas akan mendapat pidana penjara paling lama 4 tahun. Berbeda dengan pasal 428 apabila melakukan aborsi dengan persetujuan perempuan dan tidak sesuai dengan kriteria diatas dapat di pidana penjara paling lama 5 tahun, jika tanpa persetujuan dari perempuan yang bersangkutan dapat pidana penjara paling lama 12 tahun. Jadi yang menjelaskan bahwa suatu negara berhak untuk melarang tindakan aborsi, akan tetapi aborsi diperbolehkan jika adanya indikasi kedaruratan medis yang membahayakan nyawa ibu hamil atau akibat dari korban perkosaan saja..

## PENUTUP

### Kesimpulan

<sup>18</sup> Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana <sup>17</sup> aborsi dilakukan oleh terdakwa dilihat berdasarkan dasar hukum yang dipakai oleh hakim yaitu <sup>17</sup> Pasal 77 A <sup>4</sup> UU RI No. 35 tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 <sup>9</sup> tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang <sup>9</sup> No 50 Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

<sup>12</sup> Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini melihat fakta-fakta yang ada di persidangan dan <sup>12</sup> menyatakan Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tatacara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”, berdasarkan pada <sup>14</sup> pertimbangan hakim yaitu dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, <sup>14</sup> barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, serta <sup>14</sup> pertimbangan hukum positif yaitu alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan akibat perbuatan terdakwa.

Pengaturan hukum atas tindak pidana aborsi dijelaskan pada KUHP, undang-undang pidana. Selain itu, tindak pidana aborsi telah melanggar ketentuan pasal 28A Undang-undang

Dasar <sup>19</sup> 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Pudji. "PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENJUALAN OBAT PENGUGUR KANDUNGAN SECARA ILEGAL ( STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA SIDOARJO ) Miftah Farid" (2009): 1–8.
- Dan, Hukum, and Kesehatan Di. "TINDAKAN ABORSI DALAM SUDUT PANDANG HUKUM DAN KESEHATAN DI INDONESIA Oleh : Widowati" (n.d.): 16–35.
- Ii, B A B. "Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto. RS, G. Widiartana., Op. Cit , Hlm. 31. Paulinus Soge., Op. Cit , Hlm. 352." (1990): 20–63.
- Primananda, Adhika, Dewa Gede, and Bayu Rastika. "Peredaran Ilegal Obat Aborsi Melalui Media Sosial Dan Upaya Penanggulangannya" (2021): 57–67.
- Saddu, Perspektif, Dzari Ah, and D A N Kesehatan. "1 2 1,2" (n.d.): 133–146.
- Sutantio, Retnowulan, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara, Perdata Dalam, and Mandar Maju. "Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek , Mandar Maju, Bandung, 1997 Hal. 335. 1" (1945).
- Tindak, A Pengertian, and Unsur-unsur Tindak Pidana. "Teguh Prastyo, Hukum Pidana , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 47. Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Kompas , Jakarta, 2012, Hlm, 46." (2012).
- Yulifa, Windy Ratna, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, D A N Bisnis, Universitas Duta, and Bangsa Surakarta. "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCATUS ( Studi Putusan Nomor 40 / Pid . B / 2020 / PN Wno )" (2023).

## Peraturan

- RI, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- RI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- RI, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

# Analisis Putusan Tindak Pidana Pelaku Aborsi Secara Ilegal

## ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

- |   |                                                                                                                                                                                                     |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Muhamad Rizal Mantovani, Fitriani Ningsih, Lensi Natalia Tambunan. "Hubungan Dukungan Keluarga terhadap Kepatuhan Minum Obat pada Penderita Tuberkulosis", Jurnal Surya Medika, 2022<br>Publication | 1% |
| 2 | <a href="http://pusatklinikaborsi.com">pusatklinikaborsi.com</a><br>Internet Source                                                                                                                 | 1% |
| 3 | <a href="http://p2k.stekom.ac.id">p2k.stekom.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                           | 1% |
| 4 | <a href="http://setyakarioriansyah.wordpress.com">setyakarioriansyah.wordpress.com</a><br>Internet Source                                                                                           | 1% |
| 5 | Jhon EJ Situmorang. "The Role of Investigators in Dealing With Criminal Acts of Child Promiscuity", Ius Poenale, 2023<br>Publication                                                                | 1% |
| 6 | <a href="http://bidantinipurwati.blogspot.com">bidantinipurwati.blogspot.com</a><br>Internet Source                                                                                                 | 1% |
| 7 | Hasan Syukur, Nur Diana, Wildana Wargadinata. Al-Fathin: Jurnal Bahasa dan                                                                                                                          | 1% |

|    |                                                                                                                                                                                |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8  | Muzakir, Ma'ruf. "Supremasi Yuridis Dominus Litis Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023<br>Publication          | 1 % |
| 9  | <a href="http://bengkulu.tribunnews.com">bengkulu.tribunnews.com</a><br>Internet Source                                                                                        | 1 % |
| 10 | <a href="http://docobook.com">docobook.com</a><br>Internet Source                                                                                                              | 1 % |
| 11 | <a href="http://midwifery.iocspublisher.org">midwifery.iocspublisher.org</a><br>Internet Source                                                                                | 1 % |
| 12 | <a href="http://cts.pn-kabanjahe.go.id">cts.pn-kabanjahe.go.id</a><br>Internet Source                                                                                          | 1 % |
| 13 | <a href="http://ojs.unik-kediri.ac.id">ojs.unik-kediri.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                            | 1 % |
| 14 | <a href="http://www.journal.unipdu.ac.id">www.journal.unipdu.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                      | 1 % |
| 15 | <a href="http://eprints.unm.ac.id">eprints.unm.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                    | 1 % |
| 16 | Etik Nugrahawati, Mulyanto. "Penerapan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Prestasi non-akademik di Kabupaten Gunungkidul", Media Manajemen Pendidikan, 2022 | 1 % |

|    |                                                                                                                                                                                                                |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 17 | <a href="https://desimpul.blogspot.com">desimpul.blogspot.com</a><br>Internet Source                                                                                                                           | 1 %  |
| 18 | <a href="https://online-journal.unja.ac.id">online-journal.unja.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                   | 1 %  |
| 19 | Sujono. "Rekonstruksi Regulasi Putusan Arbitrase Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023<br>Publication                                                                | 1 %  |
| 20 | <a href="https://journal.widyakarya.ac.id">journal.widyakarya.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                     | 1 %  |
| 21 | Submitted to Clayton College & State University<br>Student Paper                                                                                                                                               | <1 % |
| 22 | <a href="https://lifescienceglobal.com">lifescienceglobal.com</a><br>Internet Source                                                                                                                           | <1 % |
| 23 | Ustadi, Ahmad Ali. "Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023<br>Publication | <1 % |
| 24 | <a href="https://jurnal.saburai.id">jurnal.saburai.id</a><br>Internet Source                                                                                                                                   | <1 % |

25

Internet Source

&lt;1 %

26

"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 27 (2011)", Brill, 2015

Publication

&lt;1 %

27

[repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

28

Ady Irawan am, Anjani Janmabhumi, Ziara Arum Wulandari, Anggie Pradana Putri, Aris Prio Agus Santoso. "Effect Of Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) on Anxiety and Blood Pressure for Hypertension: A scoping review", Citra Delima Scientific journal of Citra Internasional Institute, 2023

Publication

&lt;1 %

29

Listyawati, Peni Rinda. "Rekonstruksi Regulasi Corporate Social Responsibility Berbasis Asas Ta'Awun", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

&lt;1 %

30

[www.askinna.com](http://www.askinna.com)

Internet Source

&lt;1 %

31

Nizar Apriansyah. "Perlindungan Indikasi Geografis dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

&lt;1 %

- 
- |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <div style="background-color: #0056b3; color: white; display: inline-block; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px; border-radius: 5px;">32</div> | <p>Yani Indah Sari Manihuruk, Syahranuddin Syahranuddin, Ismaidar Ismaidar. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perundungan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", Innovative: Journal Of Social Science Research, 2024</p> <p>Publication</p> | <p>&lt;1 %</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
- 
- |                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <div style="background-color: #800080; color: white; display: inline-block; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px; border-radius: 5px;">33</div> | <p><a href="http://eprints.stainkudus.ac.id">eprints.stainkudus.ac.id</a></p> <p>Internet Source</p> | <p>&lt;1 %</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
- 
- |                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <div style="background-color: #6b8e23; color: white; display: inline-block; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px; border-radius: 5px;">34</div> | <p><a href="http://jabar.suara.com">jabar.suara.com</a></p> <p>Internet Source</p> | <p>&lt;1 %</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
- 
- |                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <div style="background-color: #000080; color: white; display: inline-block; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px; border-radius: 5px;">35</div> | <p><a href="http://journal.uniku.ac.id">journal.uniku.ac.id</a></p> <p>Internet Source</p> | <p>&lt;1 %</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
- 
- |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <div style="background-color: #0000ff; color: white; display: inline-block; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px; border-radius: 5px;">36</div> | <p><a href="http://prabowopandri.wordpress.com">prabowopandri.wordpress.com</a></p> <p>Internet Source</p> | <p>&lt;1 %</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
- 
- |                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <div style="background-color: #ff0000; color: white; display: inline-block; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px; border-radius: 5px;">37</div> | <p><a href="http://repository.upbatam.ac.id">repository.upbatam.ac.id</a></p> <p>Internet Source</p> | <p>&lt;1 %</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
- 
- |                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <div style="background-color: #ff00ff; color: white; display: inline-block; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px; border-radius: 5px;">38</div> | <p><a href="http://www.lampost.co">www.lampost.co</a></p> <p>Internet Source</p> | <p>&lt;1 %</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
- 
- |                                                                                                                                                                             |                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| <div style="background-color: #8000ff; color: white; display: inline-block; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px; border-radius: 5px;">39</div> | <p>Submitted to Universitas Lancang Kuning</p> <p>Student Paper</p> | <p>&lt;1 %</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
- 
- |                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <div style="background-color: #008080; color: white; display: inline-block; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px; border-radius: 5px;">40</div> | <p><a href="http://findquest.blogspot.com">findquest.blogspot.com</a></p> <p>Internet Source</p> | <p>&lt;1 %</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
-

|    |                                                                                                                                                                                                       |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 41 | <a href="http://journal.unika.ac.id">journal.unika.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                       | <1 % |
| 42 | <a href="http://journal.unnes.ac.id">journal.unnes.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                       | <1 % |
| 43 | <a href="http://repository.unsoed.ac.id">repository.unsoed.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                               | <1 % |
| 44 | <a href="http://tanjungpinangpos.id">tanjungpinangpos.id</a><br>Internet Source                                                                                                                       | <1 % |
| 45 | <a href="http://www.suarakarya.id">www.suarakarya.id</a><br>Internet Source                                                                                                                           | <1 % |
| 46 | <a href="http://m.tribunnews.com">m.tribunnews.com</a><br>Internet Source                                                                                                                             | <1 % |
| 47 | Supriadi Jufri, Anwar Borahima, Nurfaidah Said. "Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Balai Lelang", Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2020<br>Publication                                     | <1 % |
| 48 | Taryat. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023<br>Publication | <1 % |
| 49 | <a href="http://sonny-tobelo.blogspot.com">sonny-tobelo.blogspot.com</a><br>Internet Source                                                                                                           | <1 % |

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On